



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar, 17 Februari 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas
II
Di -
Kutai Barat

Perihal : Permohonan Mohon Ijin Untuk Melaksanakan Kekuasaan
Sebagai Orang Tua Untuk Menjamin Hak Anak Dibawah Umur

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya, Wenifrida, tempat tanggal lahir Long Pahangai, 20 Januari 1973, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik alamat desa Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Sumbul Ginting, pada tanggal 07 Desember 2008 di Sendawar sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6407 AK.2008.000.532 tertanggal 07 Desember 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sumbul Ginting telah dikaruniai .1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Gracella Loong Ginting
3. Bahwa Suami Pemohon bernama Sumbul Ginting telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 14 September 2016. sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencacatan Sipil Kab. Kutai Barat nomor 6407-KM-26022019-0002 tanggal 14 September 2016 :
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon bernama Sumbul Ginting maka Pemohon dan anak-anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 021 PT.LB/SKA W/I/2023, telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sumbul Ginting.
5. Bahwa Pemohon ada mempunyai harta warisan berupa :
 - RUMAH
 - TANAH
6. Bahwa terhadap warisan berupa rumah tersebut diatas yang merupakan hak waris dari Pemohon beserta anak-anak Pemohon akan dijamin / (sesuai keperluan) kepada pembeli untuk dimiliki.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gracella Loong Ginting (perempuan), lahir di Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjamin / (Sesuai keperluan) harta warisan warisan berupa rumah .
8. Bahwa untuk memperoleh ijin melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjamin barang-barang harta warisan atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Kab. Kutai Barat.

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kutai Barat berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana Kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama Gracella Loong Ginting (perempuan), lahir di Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011
3. Memberi Ijin dan Kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan Kekuasaan sebagai orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan/(sesuai keperluan) harta warisan anaknya berupa : buku tabungan di bank kaltimara

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan dan atas perkenaan Bapak menerima dan mengabulkannya diucapkan banyak terima kasih.

Hormat Pemohon,

Wenifrida Doq Ngo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)